

### **Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang di Tahun 2022**

**Mardilana Gautama<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia*

<sup>2</sup>*Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia*

Correspondent Author: [gautamamardi@gmail.com](mailto:gautamamardi@gmail.com)

#### ***Abstract***

*Assimilation of homes for inmates who have fulfilled various requirements in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 43 of 2021 The Terms and Procedures for Granting Assimilation, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave, for Prisoners and Children in the Framework of Prevention and Countermeasures of Covid-19, aim to integrate inmates or students into the middle or into community life. The purpose of this study is to find out the implementation of home assimilation for inmates in 2022, and also to know the difference between the implementation of home assimilation in previous years in Sumedang Class IIB Correctional Institution. Researchers utilize qualitative research methods that are descriptive, the author uses literature data and also documentation obtained from the registration data of Sumedang Class IIB Correctional Institution. The results of this study show that the implementation of assimilation in the framework of handling covid-19 in Lapas Sumedang is in accordance with existing regulations, and the obstacles faced so far are the families of correctional residents who are not complete resulting in the inhibition of assimilation for inmates.*

**Keywords:** *assimilation; correctional; covid-19; inmate.*

#### ***Abstrak***

Asimilasi rumah bagi narapidana yang sudah memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, bertujuan untuk membaurkan narapidana atau anak didik ke tengah-tengah atau kedalam kehidupan masyarakat. Maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pemberian asimilasi rumah bagi narapidana di tahun 2022, serta juga mengetahui perbedaan diantara pelaksanaan asimilasi rumah di tahun-tahun sebelumnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Peneliti memanfaatkan metoda penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, penulis menggunakan data literature dan juga dokumentasi yang diperoleh dari data registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

pemberian asimilasi dalam rangka penanganan covid-19 di Lapas Sumedang sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ada, dan hambatan yang dihadapi selama ini adalah keluarga warga binaan pemasyarakatan yang tidak lengkap mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan asimilasi bagi narapidana.

**Kata kunci:** asimilasi; covid-19; narapidana; pemasyarakatan.

### A. Latar Belakang Masalah

Civil Law System yang didirikan di Indonesia menyatakan bahwa salah satu aspek terpenting adalah adanya peraturan perundang-undangan, dan bahwa semua tindakan harus didasari pada ketetapan perundangan. Konstitusi adalah hukum tertinggi negara, dan bertindak sebagai kerangka hukum untuk semua undang-undangnya. UUD pada hakikatnya hanya memuat undang-undang, aturan, dan ketentuan yang paling penting. Yang kemudian dari hal tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai aturan dan ketentuan yang lebih luas dimuat dan dituangkan menjadi peraturan atau ketentuan baik itu tertulis atau tidak tertulis.

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum didapati dari terdapatnya unsur pokok, yaitu pengakuan serta perlindungan HAM, persamaan didepan hukum, dan juga pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Maka dari itu tujuan pemidanaan tidak terlepas dari tujuan hukum yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat secara materiil dan spiritual serta perilaku yang tidak diinginkan, yaitu perilaku yang mendatangkkan mudharat bagi masyarakat. Bahwa keberadaan HAM harus dijaga, dengan alasan bahwa citra *the rule of law* menonjolkan citra *equality before the law*, sedangkan gagasan *rechtstaat* memajukan standar *wetmatigheid*, maka pada titik itu, menjadi *rechtmatigheid*. Mengingat hal tersebut, Indonesia membutuhkan hubungan yang bersahabat antara otoritas publik dan individu dengan menitikberatkan pada rule of amicability. Cicero berpandangan tidak terdapat masyarakat umum tanpa hukum dan tidak terdapat hukum tanpa adanya masyarakat<sup>1</sup>.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2020 tentang “Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019” menjadikan pertimbangan dan juga alasan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu pemerintah membuat kebijakan bagi warga

---

<sup>1</sup> Roejito and Kapopang Hamka, "Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia", (2019).

binaan pemasyarakatan di masa pandemic<sup>2</sup>. Dalam periode pertama telah ditetapkan kebijakan terkait penerapan asimilasi ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19”<sup>3</sup>. Dan diperpanjang kembali seiring dengan meningkatnya kasus Covid 19 di tahun 2021 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19”<sup>4</sup>. Kemudian untuk tahun yang sama perpanjangan asimilasi di rumah turut dikeluarkannya Permenkumham atas perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021<sup>5</sup>. Dan pada tahun ini seiring munculnya kasus covid varian terbaru yaitu Omicron dan kasus yang meningkat drastis pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19”<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Republik Indonesia, 2020*, <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>.

<sup>3</sup> Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Negara Republik Indonesia, 2020*.

<sup>4</sup> Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Pena, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, vol. 151, 2018.

<sup>5</sup> Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menj, RI, Menteri Hukum Dan HAM*, vol. Nomor 49, 2021.

<sup>6</sup> Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi*, 2021.

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pada penelitian terdahulu yang bertujuan untuk didapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu juga untuk mengjindari anggapan kesamaan penulisan dengan penelitian ini. Maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian Dinni Rachmawati Putri (2021) yang berjudul “Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normative yaitu mengarah kepada norma hukum yang terdapat pada undang-undang atau putusan pengadilan dan juga norma yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan dampak asimilasi di masa covid-19. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa, kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana didasarkan atas kekhawatiran pemerintah akan kondisi yang terjadi saat ini yang telah menjadi pandemic di seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga bahwa kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020<sup>7</sup>. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan sekarang oleh penulis dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang di Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian asimilasi rumah bagi narapidana di tahun 2022, serta juga mengetahui perbedaan diantara pelaksanaan asimilasi rumah di tahun-tahun sebelumnya seiring atas perubahan-perubahan peraturan yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi.

## **B. Metode Penelitian**

Istilah “metode penelitian” diambil dari kata “logos” berarti ilmu atau pengetahuan, dan “metode” yang menunjukkan cara yang benar untuk mencapai sesuatu. sehingga metodologi artinya, “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan”. Penelitian yaitu “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya”.<sup>8</sup> Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

---

<sup>7</sup> Dinni Rachmawati Putri, Johari J, and Husni H, “Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 138–45, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4450>.

<sup>8</sup> H. Abu Achmadi Cholid Narbuko, "Metode Penelitian" (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Diambilnya data berdasarkan kajian pustaka disebut tepat karena dapat menjabarkan mengenai kondisi penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi di rumah tahun 2022 sejalan pada ketetapan menteri hukum dan HAM. Selanjutnya penulis juga melakukan dokumentasi berupa data pelaksanaan asimilasi rumah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir atau sejak pandemic covid dimulai, data tersebut diperoleh dari data registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang**

Lapas Kelas IIB Sumedang pada awalnya didirikan di masa pemerintahan Adipati Sarialaga pada tahun 1765 s/d 1773. Dilihat dari lonceng yang berada di dalam lapangan lapas hingga saat ini tertera tahun di lonceng tersebut yaitu tahun 1771, VOC membangun bangunan tersebut merupakan hasil hibah tanah dari Pangeran Rangga Gempol ke-3 dan diberi nama “*Gevangonis voor Europeanen en de Islanders in Soemedang*” atau “penjara untuk orang eropa, pribumi dan orang timur asing di Sumedang” melihat dari kilas balik kisah Belanda tercatat terdapat pegawai Belanda bernama *Pieter Engelhard* pada tanggal 12 Februari 1802 yang diberi hukuman berupa hukuman cambuk dan diborgol di tempat tersebut serta dipecat dari pekerjaannya dengan melakukan kejahatan merudapaksa perempuan yang bekerja padanya (buku sejarah kota sumedang).

Rumah penjara Sumedang dari tahun 1771 s/d 1942 berada dibawah kekuasaan Belanda pada saat itu. Kemudian di tahun 1942 sampai dengan 1945 rumah penjara tersebut pindah tangan ke kuasaan negara Jepang, ketika negara Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945 rumah penjara yang dulunya berada di tangan kekuasaan Jepang pada tahun tersebut sudah berada dibawah kepemilikan negara Indonesia. Dengan hal tersebut di tanggal 17 Juni 1964 dengan didasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.B/506 rumah penjara Sumedang berubah sistem penamaannya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Sumedang.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI pada tanggal 20 September 1985, Lembaga Pemasyarakatan Sumedang dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumedang. Kemudian tercatat dimulai tanggal 16 April 2003 secara resmi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumedang dilakukan kembali perubahan nomenklatur

yang terakhir sehingga menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang sampai dengan saat ini.

### **Pelaksanaan Asimilasi di Lapas Sumedang**

Seseorang yang telah dihukum oleh pengadilan Indonesia dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan yang dikenal sebagai Lapas untuk pembinaan. Meskipun narapidana berada di dalam lapas dan juga hak-haknya sebagai warga negara dibatasi sesuai peraturan tentang pemasyarakatan tetapi hak narapidana lainnya harus tetap dilindungi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada awalnya, sistem penjara banyak menekankan pada pencegahan kejahatan. UUD 1945 dan Pancasila, dokumen dasar negara Indonesia, dipandang bertentangan dengan karakter bangsa. Menurut hukum Indonesia, semua intervensi dan pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan Pasal 1(3), UUD 1945. Artinya negara harus mematuhi semua hukum terkait. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengambil kebijakan sejalan dengan hukum terkait sehingga tidak menjadi perselisihan dan dijadikan dasar pelaksanaan kekeluargaan. Asimilasi berupa pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada narapidana.

Sistem pemasyarakatan, yang berkembang dari sistem penjara, memberikan arahan, batasan, dan bimbingan kepada narapidana. Alih-alih mengulangi kesalahan sampai diterima oleh masyarakat lagi, sistem ini memungkinkan membantu seseorang mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya sendiri. “Sistem pemasyarakatan adalah penyelenggaraan pembinaan, tata batas, dan proses bagi terpidana yang dilaksanakan seluruhnya menurut Pancasila,” menurut Pasal 1 (2) UU RI Nomor 12 Tahun 1999 tentang “Pemasyarakatan”. Lapisan masyarakat meningkatkan kualitas narapidana, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari mengulangi tindakan kriminal, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, berperan aktif dalam pertumbuhan, dan memainkan peran yang layak dan bertanggung jawab. Warga menjalani rutinitas harian mereka. Sahardjo adalah orang pertama yang menemukan sistem pemasyarakatan bagi narapidana, yang

menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina, membimbing, dan menegakkan hak-hak asasi warga binaan pemasyarakatan<sup>9</sup>.

Asimilasi diambil dari “assimilare”, artinya “sama”, Menurut lembaga pemasyarakatan, “asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan peserta didik di luar lembaga pemasyarakatan melalui kerja dan penyerapan ke dalam masyarakat”. Asimilasi adalah cara pengasuhan melalui integrasi ke dalam masyarakat, menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, dan pada huruf (j) dalam Pasal 14(j) menawarkan akses kesempatan asimilasi, seperti cuti untuk mengunjungi kerabat. Untuk menggunakan hak-hak tersebut, narapidana harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, seperti yang digariskan dalam pasal 14 (2), yang mengatur standar dan prosedur untuk melindungi hak-hak narapidana. Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut pada ayat (1). Karena mengetahui syarat dan tata cara asimilasi, narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan tunduk pada ketentuan pasal 36, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang “ketentuan dan tata cara pelaksanaan hak-hak petugas pemasyarakatan”. dalam pasal 36(1). Asimilasi didasarkan pada sejumlah faktor:

1. “Berkelakuan baik, tidak memiliki catatan Register F;
2. Mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan ½ masa pidana; dan
4. Bagi anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa pendidikan di lapas anak 6 bulan pertama”<sup>10</sup>.

Narapidana harus memnuhi berbagai syarat baik itu syarat substantif maupun administrative dan juga diiringin dengan persetujuan dari tim pengamat pemasyarakatan yang ada di dalam lapas dari hasil tersebut kemudian diusulkan kepada kepala lapas sebagai atasan yang berwenang. Adapun dari bermacam-macam variasi tindak pelanggaran/kejahatan di Indonesia ada sebagian dari beberapa variasi pidana yang menjadi pengkhususan untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Syahdiyar, “Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 (2020): 99–111.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.

dilakukan asimilasi yaitu seperti kasus terorisme, narkoba/psikotropika, kejahatan yang mengancam keamanan bagi negara, korupsi, eksploitasi HAM berat, eksploitasi transnasional. Program pemberian asimilasi dirumah dilakukan dalam rangka upaya penyelamatan karena masih berlangsungnya wabah covid-19 sehingga narapidana atau anak perlu dilakukan pembebasan dan juga pengeluaran dengan tetap berada didalam pemantauan pihak balai pemasyarakatan ketika sudah berada diluar lapas.


Teruntuk narapidana yang mengikuti program asimilasi diharuskan untuk melengkapi persyaratan tertentu, program tersebut diperuntukan kepada warga binaan yang sudah menjalani setengah dari masa pidananya, selain itu, narapidana harus mengikuti secara aktif skenario-skenario pembinaan yang sudah dijalankan pada dalam lapas dengan teratur dan jujur. Ditambah seseorang narapidana yang mengikuti program asimilasi tidak boleh diperkenankan mempunyai catatan register f atau tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dari lapas dengan jangka waktu Sembilan bulan terakhir.

Terkait persyaratan substantif diatas, narapidana harus memenuhi persyaratan berupa menunjukkan sikap dan perilaku telah menyesali atas kesalahan yang ia perbuat sehingga dijatuhi hukuman, penyesalan tersebut juga harus dengan penuh kesadaran, lalu narapidana selama berada di dalam lapas menunjukkan progress yang baik terkait budi pekerti dan moral, untuk mempersiapkan narapidana ketika berada di sekitar masyarakat maka narapidana juga harus berhasil mengikuti program pembinaan dengan semangat dan tekun yang mana akan bermanfaat diluar lapas untuk mencari hidup penghidupan dan kehidupan. Faktor eksternal yaitu lingkungan diluar lapas dalam artian masyarakat sudah menganggap program pembinaan narapidana, lalu syarat substantif lainnya adalah selama berada di dalam lapas narapidana tidak pernah melakukan Tindakan yang mengakibatkan diberinya hukuman disiplin dengan waktu sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir, dan yang terakhir masa pidana yang dijalani seorang narapidana telah menjalani setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh power hukum tetap. Narapidana yang memenuhi syarat sebagai berikut dapat diasimilasi: tidak pernah dikenakan tindakan disiplin dalam 9 (sembilan) bulan terakhir yang ditunjukkan dengan perilaku yang sangat baik; mereka



berpartisipasi secara aktif dan tepat dalam program pembinaan; mereka telah menjalani (setengah) dari hukuman mereka <sup>11</sup>.

Selain syarat diatas adapun syarat administrative wajib terpenuhi sebagaimana pasal 44 berdasarkan dokumen pasal 46 yaitu berupa yang pertama adalah Salinan surat kutipan putusan hakim serta berita acara (BA) pelaksanaan putusan dari pengadilan, yang kedua narapidana harus membayar lunas semua denda beserta uang pengganti berdasarkan hasil yang diperoleh dari putusan pengadilan, ketiga adanya laporan rangkaian pembinaan sesuai dengan SPPN yaitu Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang mana laporan tersebut sudah ditandatangani oleh kepala lapas, keempat sudah dilakukan litmas atau penelitian kemasyarakatan dari bagian balai pemsayarakatan oleh jajaran pembimbing kemasyarakatan (PK) dan diketahui kelapa bapas, kelima membuat salinan surat keterangan bebas dari catatan tindak pelanggaran dari kepala lapas, keenam adanya salinan surat daftar perubahan dari kepala lapas, ketujuh narapidana itu sendiri membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang terakhir adanya surat jaminan dari keluarga, ataupun walii, atau lembaga sosial, instansi pemerintah maupun swasta, atau bisa melalui yayasan yang sudah diketahui oleh lurah, kepala desa <sup>12</sup>.



Sumber: Data Registrasi Lapas Sumedang, diolah penulis <sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, vol. 151, 2022.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945," n.d.

<sup>13</sup> Lapas Sumedang, "Grafik Pelaksanaan Asimilasi Rumah 3 Periode 2020-2022" (Sumedang, 2022).

Pasal 14 ayat (1) (j) UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “mereka mempunyai kesempatan untuk berasimilasi, termasuk mengunjungi keluarga”, dan Pasal 22 (1) menyatakan bahwa “anak yang melakukan tindak pidana mempunyai hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan kejahatan”. Kecuali huruf g, pada ayat 2 disebutkan bahwa “peraturan pemerintah yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelanggaran hak anak” sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam konteks ini, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang “syarat dan tata cara pelaksanaan hak waga binaan pemasyarakatan, mengatur bahwa setiap narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan berhak untuk berintegrasi”. Hak pidana untuk berasimilasi mendasari semua yang diatur. Kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, yang meliputi: “Bab III Bagian I tentang syarat-syarat pemberian asimilasi kepada terpidana, serta Bagian II tentang syarat dan proses bagi anak untuk asimilasi, Bagian ketiga menjabarkan syarat-syarat pemberian asimilasi; bagian empat menjabarkan tentang pelaksanaan asimilasi”<sup>14</sup>.

Dalam keadaan wabah virus Corona, diyakini pembinaan tetap berjalan, termasuk program asimilasi. Dengan cara ini, diperkirakan hal yang tepat untuk melakukan program asimilasi dengan di rumah. Dengan pertimbangan yang berbeda, antara lain 1) adanya pandemi virus corona yang membuat bangsa berada dalam kondisi krisis kesejahteraan sehingga harus segera melakukan langkah-langkah substansial, 2) Kondisi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan LPKA menyulitkan pelaksanaan jaga jarak yang merupakan salah satu alasan untuk tidak dapat melakukan asimilasi, 3) Kondisi pada saat ini yang serba darurat membuat efek ke berbagai pihak yang sampai saat ini menjadi mitra Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan proses asimilasi sedang terkena dampak terhadap kondisi perekonomian yang terpuruk serta ditambah adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai daerah. Hal ini menjadi pertimbangan untuk proses asimilasi dengan pihak ketiga di luar lembaga, dan jika masih dilakukan di luar lembaga atau di luar, dapat menyebabkan atau membahayakan keluar masuknya narapidana, dengan atau tanpa virus.

---

<sup>14</sup> Menteri Hukum dan HAM RI, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat,” *Kementerian Hukum Dan Ham* 22, no. 7 (2018): 874–82.

Akibatnya, narapidana di lingkungan Lapas, baik di dalam maupun di luar Lapas, akan berisiko di masa pandemi virus corona. Dengan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan dan berdasarkan alasan dapat diklasifikasikan sebagai signifikan atau lebih tinggi. Suatu keadaan atau kejadian yang tidak terduga yang menghalangi kegiatan tersebut untuk berjalan dengan baik atau sama sekali.

Sepanjang garis ini, pilihan atau keputusan ini adalah jenis tanggung jawab serta pilihan pemerintah secara khusus yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ditengah-tengah situasi dan juga kondisi yang berstatus darurat. Asimilasi dirumah bagi narapidana dapat diperoleh namun tentunya harus tetap memenuhi beberapa syarat berdasarkan peraturan dan hukum yang ada yaitu diantaranya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat” serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”, dengan begitu tetap melewati tahapan atau proses berupa siding TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk merekomendasikan usulan narapidana dalam memberikan program asimilasi bagi narapidana kepada kepala lembaga pemsarakatan dengan didasarkan kepada data narapidana yang sudah memenuhi syarat.

Di dalam Asimilasi khususnya asimilasi rumah, bagi narapidana yang melaksanakan program tersebut harus dalam bimbingan dan pengawasan dari pihak balai pemsarakatan. Hal tersebut untuk menyatakan tujuan asimilasi terwujud ditengah-tengah covid-19. Sekalipun narapidana tidak berada di dalam Lapas, tetap harus mengikuti kaidah dan prinsip dasar yang ditetapkan oleh Pembina Masyarakat dalam surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pemsarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Menteri Undang-Undang dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan “Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Pelaku dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid- 19” yang mencakup kantor kejaksaan setempat, akan terus digunakan. Selanjutnya, jika belakangan diketahui ada pelaku tindak pidana asimilasi di dalam rumah, maka akan dilakukan pengawasan. Jika narapidana terdapat telah menyalahgunakan keadaan umum dan luar biasa, maka pimpinan balai

pemasyarakatan mencabut sementara asimilasi tersebut, dan kemudian mengusulkan kepada pimpinan Lapas untuk melakukan Langkah secara pasti terhadap asimilasi yang sudah diberikan sebelumnya.

### **Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi Rumah**

Pelaksanaan program integrasi berupa asimilasi dirumah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang ini telah dilakukan sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih saja ditemukan kendala yang dialami pihak lapas dan juga oleh narapidana itu sendiri. Hasil wawancara dengan bapak Dede,<sup>15</sup> staff di registrasi Lapas Sumedang menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian asimilasi dirumah bagi narapidana ketika narapidana tersebut tidak mempunyai keluarga satupun maka program asimilasi tidak dapat diberikan meskipun dilihat dari persyaratan lain sudah memenuhi, kemudian ketika narapidana sudah mengikuti berbagai persyaratan yang ada namun ketika proses pemberian asimilasi rumah pihak keluarga yang bersangkutan tidak datang ke lapas maka narapidana tersebut tidak diberikan asimilasi, lalu yang terakhir ketika narapidana tidak mempunyai penjamin maka pemberian asimilasi juga menjadi terhambat.

Kendala yang lain yang ditemukan adalah adanya segelintir pihak dari luar yang tidak mau memperkerjakan narapidana karena didasari bahwa mereka adalah orang yang telah melakukan tindak pidana. Dilihat dari sisi lain mengapa mereka menjadi narapidana yaitu ada beberapa faktor seperti faktor tekanan ekonomi, mental, lingkungan yang menjerumuskan seseorang dan banyak lagi faktor lainnya. Narapidana yang telah mendapatkan program asimilasi seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami dan juga mengerti tentang program asimilasi, setelah seseorang menjalani pembinaan di dalam lapas mereka akan dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat tempat mereka melakukan sosialisasi dan juga hidup serta melakukan pencaharian hidup. Namun tidak sedikit masyarakat yang menerima keberadaan mereka seorang mantan narapidana kembali ke lingkungannya. Antara lain penyebab tersebut adalah yang pertama kurang pemahaman masyarakat, pandangan yang berbeda di setiap daerah tentang jejak historis narapidana, masyarakat kurang mengenal

---

<sup>15</sup> Dede Haris, “(Staff Registrasi) Wawancara Oleh Mardi” (2022).

proses pembinaan yang dilakukan di dalam lapas, Sebagian masyarakat yang diselimuti rasa khawatir akan narapidana tersebut, dan terkait rasa aman dilingkungan sekitar.

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19 diselaraskan sesuai dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, namun dengan jangka periode pelaksanaan 2020-2022 ditemukan penurunan dalam hal pemberian program asimilasi bagi narapidana. Namun terkait aktualisasi program asimilasi dirumah untuk warga binaan sudah sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Dengan kendala yang dihadapi saat ini sudah teratasi dengan adanya kerjasama antara pihak lapas dengan Yayasan AIR (Anugrah Insan Residivist) dalam hal menjadi penjamin bagi narapidana yang sudah tidak memiliki keluarga sehingga narapidana tersebut dapat diberikan program integrasi. Kebijakan pemerintah terhadap narapidana di masa wabah COVID-19 bermula dari ketakutan mereka terhadap pandemi yang menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk ke lembaga pemasyarakatan. Karena tidak adanya ruang antar narapidana di Lapas Indonesia karena keterbatasan daya tampung, social distancing tidak bisa digunakan untuk mencegah dan mengatur COVID-19. Kebijakan ini dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri HAM, serta UU No. 43 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri HAM. Selama pandemi semua narapidana yang terintegrasi dan dibebaskan dari penjara harus merenungkan tindakan mereka dan menahan diri untuk tidak mengulangi.

#### **Daftar Pustaka**

- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Haris, Dede. "(Staff Registrasi) Wawancara Oleh Mardi." 2022.
- Indonesia, Republik. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. *Republik Indonesia*, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>.
- Putri, Dinni Rachmawati, Johari J, and Husni H. "Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 138–45. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4450>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Tahun 1945," n.d.
- RI, Menteri Hukum dan HAM. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat." *Kementerian Hukum Dan Ham* 22, no. 7 (2018): 874–82.

- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*. Negara Republik Indonesia, 2020.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menj. RI, Menteri Hukum Dan HAM*. Vol. Nomor 49, 2021.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Pena*. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*. Vol. 151, 2018.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi*, 2021.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*. Vol. 151, 2022.
- Roejito, and Kapopang Hamka. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, 2019.
- Sumedang, Lapas. “Grafik Pelaksanaan Asimilasi Rumah 3 Periode 2020-2022.” Sumedang, 2022.
- Syahdiyar, Muhammad. “Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 (2020): 99–111.